



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.94,2014

Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.
Tunjangan Khusus, Pegawai Negeri Sipil,
Dinas Perijinan.

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 94 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DINAS PERIJINAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perijinan Kabupaten Bantul, berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah, dapat diberikan Tunjangan Khusus;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Pegawai Negeri Sipil Dinas Perijinan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2007 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri D Nomor 17);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 17);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PERIJINAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bantul.
2. Dinas Perijinan adalah Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.
4. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Tunjangan Khusus bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan PNS.

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS

Pasal 3

Diberikan Tunjangan khusus PNS dengan besaran sebagai berikut:

- | | | |
|---------------------------------------|---------|-------------------------|
| a. Kepala Dinas | sebesar | : Rp 1.200.000,00/bulan |
| b. Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang | sebesar | : Rp 926.000,00/bulan |
| c. Kasubag dan Kasi | sebesar | : Rp 800.000,00/bulan |
| d. Staf Customer Service | sebesar | : Rp 625.000,00/bulan |
| e. Staff Golongan III | sebesar | : Rp 615.000,00/bulan |
| f. Staff Golongan I dan II | sebesar | : Rp 600.000,00/bulan |

BAB III
PEMOTONGAN TUNJANGAN KHUSUS

Pasal 4

PNS yang melanggar ketentuan hari kerja dikenakan pemotongan tunjangan khusus sebagai berikut:

- a. terlambat masuk kerja tanpa keterangan yang sah, dipotong 2 % (dua persen) per hari;
- b. pulang mendahului tanpa keterangan yang sah, dipotong 2% (dua persen) per hari;
- c. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dipotong 10% (sepuluh persen) per hari;

- d. ijin tidak masuk kerja lebih dari 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan dipotong 4% (empat persen) per hari disesuaikan dengan jumlah kelebihan hari; dan
- e. PNS yang tidak masuk kerja karena sakit lebih dari 2 (dua) hari tanpa keterangan dokter dipotong 4% (empat persen) per hari disesuaikan dengan jumlah kelebihan hari.

Pasal 5

PNS yang tidak diberikan tunjangan khusus berdasarkan Peraturan Bupati ini, sebagai berikut:

- a. Calon PNS;
- b. PNS yang menjalankan cuti diluar tanggungan Negara;
- c. PNS yang menjalankan cuti besar (sesuai jumlah hari yang diambil);
- d. PNS yang menjalankan cuti bersalin anak ketiga atau lebih, atau cuti sakit karena mengalami persalinan yang ketiga atau lebih sesuai jumlah hari yang diambil;
- e. PNS yang melaksanakan tugas belajar;
- f. PNS yang menjalankan ibadah haji (sesuai hari yang diambil);
- g. PNS yang berstatus sebagai tenaga titipan di Kabupaten Bantul dan yang dititipkan oleh Kabupaten Bantul;
- h. PNS yang mengambil Bebas Tugas (BT);
- i. PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan tambahan penghasilan selama 1 (satu) tahun;
- j. PNS yang menjalani hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan tambahan penghasilan selama 3 (tiga) tahun; dan
- k. PNS yang mengajukan keberatan/banding terhadap Putusan Hukuman Disiplin.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pemberian tunjangan khusus PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Pasal 7

Tunjangan khusus PNS diberikan mulai bulan Januari 2015.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 31 DESEMBER 2014

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada Tanggal 31 DESEMBER 2014


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014 NOMOR 94

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum


GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 1 017

